

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Kuningan diberikan wewenang untuk membentuk peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada peraturan daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan tanpa persetujuan antara DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan. Dengan begitu maka hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda memiliki kedudukan yang setara dalam menetapkan Perda.
2. DPRD Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan atas kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurang aktifnya DPRD Kabupaten Kuningan dalam memberikan usulan Raperda. Dalam kurun waktu 2020-2021, Raperda lebih didominasi oleh usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah dibandingkan DPRD yang merupakan lembaga legislatif.
3. Dalam Fiqih Siyasah, kewenangan menetapkan peraturan dimiliki oleh khalifah maupun *al-imarah* yang dibantu oleh lembaga *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyah* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu Halli wal Aqdi*. Kewenangan tersebut sejalan dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten Kuningan yang dalam pembentukannya harus melibatkan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kuningan. Kepala daerah Kab. kuningan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan bersama dengan persetujuan DPRD, begitupun sebaliknya.

B. Saran

- I. DPRD Kabupaten Kuningan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah diharuskan memaksimalkan fungsi legislasi yang dimiliki dalam membentuk Perda, hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi dalam pembentukan Perda terkait dengan pengajuan Raperda di Pemerintahan Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh Raperda yang berasal dari Kepada Daerah. Fenomena tersebut harus segera diselesaikan, sehingga DPRD Kabupaten Kuningan dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat.
- II. Agar dapat menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kuningan diharapkan lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dalam membentuk Peraturan daerah. Selain itu, dengan kewenangannya, diharapkan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kuningan dapat melakukan revisi atas Perda yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.
- III. Penelitian ini hanya berfokus pada kewenangan legislatif yang dimiliki DPRD Kabupaten Kuningan, serta hubungan antara DPRD Kabupaten Kuningan dan Kepada Daerah daerah Kabupaten Kuningan terkait dengan pembentukan Perda. Maka untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan prosedur pembentukan Perda, yang meliputi proses maupun kendali yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kuningan dalam membentuk suatu Perda.